



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/413 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PENUNJUKAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*, TIM PENGAWAS
VERIFIKASI, DAN PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM
PERKOTAAN DAN PERDESAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/SE/DC/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 14/SE/DC/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum, perlu menunjuk *Project Implementation Unit*, Tim Pengawas Verifikasi, dan Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan *Project Implementation Unit*, Tim Pengawas Verifikasi, dan Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 25/SE/Dc/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 14/SE/DC/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*, TIM PENGAWAS VERIFIKASI, DAN PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN DAN PERDESAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.

KESATU

: Menunjuk Pejabat Program Hibah Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari:

- a. *Project Implementation Unit* (PIU);
- b. Tim Pengawas Verifikasi;
- c. Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan; dan
- d. Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perdesaan.

dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: *Project Implementation Unit* (PIU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a adalah selaku penanggung jawab Program Hibah Air Minum yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan penyampaian surat minat dan dokumen kelengkapannya;
- b. menyiapkan dan menyampaikan surat keterangan serta lampiran Daftar Calon Penerima Manfaat (DCPM) Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan sesuai kriteria penerima manfaat ke *Central Project Management Unit* (CPMU);
- c. menerima surat pernyataan penyelesaian konstruksi fisik dari BUMD Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum disertai data penerima manfaat yang akan diajukan verifikasi, ditembuskan ke *Central Project Management Unit* (CPMU) dan *Provincial Program Management Unit* (PPMU);
- d. melakukan verifikasi terhadap hasil pemasangan Sambungan Rumah (SR) *by house by address* di lapangan berdasarkan daftar nama Calon Penerima Manfaat (CPM) yang terdata dalam sistem aplikasi program hibah air minum. Dalam melakukan proses verifikasi, PIU dapat dibantu oleh pihak lain;
- e. mengirimkan Hasil Verifikasi kepada Tim Pengawas Verifikasi;
- f. menyusun dan mengirimkan laporan progres triwulan kepada PPMU, CPMU dan Kementerian Keuangan cq. DJPK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
- g. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum setiap 2 (dua) bulan secara periodik; dan

- h. bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data keseluruhan proses pelaksanaan Program Hibah Air Minum yang dilakukan oleh BUMD Penyelenggara SPAM, yang meliputi:
- 1) data calon penerima manfaat;
 - 2) data ketersediaan *idle capacity* yang telah dibuktikan dengan pengukuran di lapangan;
 - 3) calon penerima manfaat telah tercatat sebagai pelanggan dan sudah terbit rekening 1 bulan; dan
 - 4) kesesuaian SR terpasang dengan kriteria teknis pemasangan SR dan mengalir.

KETIGA

: Tim Pengawas Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b adalah merupakan Tim dari Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengecekan kesesuaian SR terpasang dengan kriteria pemasangan SR melalui sistem aplikasi program hibah air minum berdasarkan laporan hasil pelaksanaan verifikasi di lapangan (*by house by addres*) dari PIU;
- b. Menentukan diterima atau tidak diterimanya Sambungan Rumah terpasang;
- c. menerbitkan Berita Acara Verifikasi;
- d. menyiapkan surat permohonan pelaksanaan reuiv verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan;
- e. menerbitkan surat rekomendasi teknis dengan mempertimbangkan hasil reuiv verifikasi BPKP;
- f. menyerahkan surat rekomendasi teknis kepada Direktur Jenderal Cipta Karya cq. CPMU Hibah Air Minum; dan
- g. bertanggung jawab terhadap kebenaran data yang disampaikan dalam Berita Acara Verifikasi dan dalam rekomendasi teknis.

KEEMPAT

: Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Langkisau yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab terhadap seluruh kebenaran data dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan yang sesuai

- dengan ketentuan Pedoman Pengelolaan Hibah Air Minum;
- b. menyusun rencana komprehensif dan rencana tahunan pelaksanaan kegiatan program hibah air minum untuk disampaikan kepada PIU;
 - c. memastikan DCPM sesuai dengan kriteria program dan siap untuk dilaksanakan pemasangan SR (siap jaringan, siap unit produksi, serta bersedia menjadi pelanggan BUMD Penyelenggara SPAM);
 - d. melaksanakan kegiatan pemasangan SR sesuai dengan Spesifikasi Teknis Sambungan Rumah;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan *baseline survey* dan verifikasi;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik triwulan dan keuangan kepada PIU atas pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
 - g. menyampaikan progres pemasangan SR melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) Program Hibah Air Minum; dan
 - h. membuat laporan akhir penyelesaian Program Hibah Air Minum.

KELIMA

: Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab terhadap seluruh kebenaran data dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan yang sesuai dengan ketentuan Pedoman Pengelolaan Hibah Air Minum;
- b. memastikan DCPM sesuai dengan kriteria program dan siap untuk dilaksanakan pemasangan SR;
- c. memastikan ketersediaan *idle capacity*;
- d. memastikan wilayah pelayanan Kelompok Pengurus Sistem Pengelolaan Air Minum (KPSPAM) tidak sama dengan wilayah pelayanan BUMD Penyelenggara SPAM;
- e. memastikan kesiapan jaringan perpipaan di wilayah calon penerima manfaat yang diusulkan;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik triwulan dan keuangan kepada PIU atas pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
- g. menyampaikan progres pemasangan SR melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) Program Hibah Air Minum.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Program Hibah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETUJUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Program Hibah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat membentuk tim pendukung yang didukung dengan surat tugas.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini:
- a. *Project Implementation Unit* (PIU) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Tim Pengawas Verifikasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan dibebankan pada PDAM Tirta Langkisau; dan
 - d. Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perdesaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Bupati ini ditetapkan, maka:
- a. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 600/143/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perdesaan Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2019 Sampai Dengan 2024; dan
 - b. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 690/299/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penetapan Pejabat *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Minum Perkotaan Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2024. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 5 September 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 050/ 413 /Kpts/BPT-PS/2023

TANGGAL 5 SEPTEMBER 2023

TENTANG

PENUNJUKAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*, TIM PENGAWAS VERIFIKASI, DAN PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN DAN PERDESAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Keanggotaan *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Ketua
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Wakil Ketua
3	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota/ Koordinator Verifikasi
4	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah	Anggota
5	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah	Anggota
6	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
7	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
8	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
9	YULIHARCE, S.T., M.Si. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah)	Anggota
10	ANDI ASMARA, S.T. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 050/ 413 /Kpts/BPT-PS/2023

TANGGAL 5 SEPTEMBER 2023

TENTANG

PENUNJUKAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*, TIM PENGAWAS VERIFIKASI, DAN PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN DAN PERDESAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Keanggotaan Tim Pengawas Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Inspektur	Ketua
2	Inspektur Pembantu I	Wakil Ketua
3	MEDI YUHERMAN, S.H. (Auditor Madya pada Inspektorat Daerah)	Anggota/ Koordinator Pengawas Verifikasi
4	TRI MARLISA, S.T. (Auditor Muda pada Inspektorat Daerah)	Anggota
5	NADIA DWI TASYA, S.E. (Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah)	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 050/ 413 /Kpts/BPT-PS/2023

TANGGAL 5 SEPTEMBER 2023

TENTANG

PENUNJUKAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*, TIM PENGAWAS VERIFIKASI, DAN PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN DAN PERDESAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Keanggotaan Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum
Perkotaan Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau	Ketua
2	Kepala Bagian Teknik pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau	Wakil Ketua
3	Kepala Bagian Hubungan Langganan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau	Anggota
4	Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Transmisi/Distribusi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau	Anggota
7	Kepala Sub.Bagian Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau	

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 050/ 413 /Kpts/BPT-PS/2023

TANGGAL 5 SEPTEMBER 2023

TENTANG

PENUNJUKAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*, TIM PENGAWAS VERIFIKASI, DAN PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN DAN PERDESAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Keanggotaan Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum
Perdesaan Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
2	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wakil Ketua
3	HENDRAYANI, S.T., M.T. (Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Anggota
4	SRIWIL YUDHI, S.T. (Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Anggota
5	LINGGA SENJA AFRIANI, S.T. (Analisis Bangunan Gedung dan Pemukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR